

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara umum, transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2018c), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Sementara itu, (Sedarmayanti., 2017) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tujuan dari transparansi secara umum adalah mewujudkan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik. Dengan adanya transparansi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di Indonesia, prinsip transparansi menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya transparansi melalui berbagai regulasi dan kebijakan,

seperti (Republik Indonesia, 2008) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengetahui informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kecuali informasi yang bersifat rahasia negara.

Penerapan transparansi di Indonesia juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan *good governance*, yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Melalui penerapan transparansi, pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, sehingga publik dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung.

Dalam konteks pembangunan nasional, transparansi berperan penting dalam memastikan agar setiap anggaran dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah dapat tersampaikan dan tepat sasaran. Pemerintah pusat hingga daerah dituntut untuk menyediakan akses informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta hasil pembangunan.

Selain itu, sistem transparansi juga telah diterapkan melalui digitalisasi informasi publik seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan portal lapor.go.id sebagai wadah pelaporan publik terhadap penyalahgunaan anggaran. Langkah-langkah tersebut menunjukkan

bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat budaya keterbukaan di semua tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa.

Pada tingkat pemerintahan desa, transparansi memiliki arti penting karena menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, jujur, dan akuntabel. Transparansi di level desa mencakup keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Melalui penerapan transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah desa menggunakan anggaran, sejauh mana program pembangunan dilaksanakan, serta apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga. Dengan demikian, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah desa kepada masyarakatnya.

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Rafae, jumlah penduduk desa tercatat sebanyak 2.077 jiwa, yang terdiri dari 1.027 laki-laki dan 1.050 perempuan. Komposisi penduduk tersebut menunjukkan keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, mencerminkan potensi sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan peternakan, sedangkan sebagian lainnya bekerja di sektor perdagangan kecil dan jasa. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, pemerintah Desa Rafae dituntut untuk mampu

menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan Dana Desa, agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menjadi dasar penting bagi penelitian ini dalam menganalisis bagaimana transparansi diterapkan di Desa Rafae.

Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip transparansi di desa adalah dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di wilayah pedesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak diberlakukan melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014), Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahun memberikan peluang besar bagi desa untuk lebih mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hubungan antara transparansi dan Dana Desa sangat erat, karena pengelolaan dana publik harus dilakukan secara terbuka untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain Dana Desa (DD), sumber pendapatan desa juga meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pendapatan Asli Desa (PADes) berasal dari hasil usaha milik desa, aset desa, swadaya masyarakat, dan

pendapatan lain yang sah. Tujuannya untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Dana Desa (DD) bersumber dari APBN dan ditujukan untuk mendukung pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan kabupaten/kota yang dialokasikan kepada desa untuk membantu operasional pemerintahan desa serta meningkatkan pelayanan publik di tingkat local.

Salah satu desa yang menerima alokasi dana desa setiap tahun adalah Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Dana Desa yang diterima Desa Rafae dalam tiga tahun terakhir dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Dana Desa Rafae

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	2023	964.052.500
2	2024	852.612.000
3	2025	838.203.000

Sumber: Desa Rafa'e

Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan alokasi Dana Desa dari tahun 2023 hingga 2025. Penurunan ini mengharuskan pemerintah Desa Rafae untuk semakin meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran,

agar program pembangunan tetap berjalan optimal meskipun dengan dana yang lebih terbatas.

Namun, dalam praktiknya, transparansi pengelolaan Dana Desa di beberapa wilayah, termasuk di Desa Rafae, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masyarakat setempat masih mengalami keterbatasan informasi mengenai jumlah Dana Desa yang diterima setiap tahun serta penggunaannya. Walaupun terdapat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan desa dan pembangunan bak air, namun informasi mengenai besaran anggaran serta rincian biaya kegiatan tersebut tidak mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lokasi kantor desa yang kurang strategis sehingga papan informasi sulit dijangkau warga, serta minimnya penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara terbuka kepada masyarakat.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program Dana Desa juga masih rendah. Sebagian besar warga belum terlibat secara aktif dalam musyawarah desa atau forum perencanaan pembangunan, karena penyebaran undangan yang tidak merata dan hanya ditujukan kepada kelompok tertentu seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, atau perwakilan lembaga desa, padahal kenyataannya banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan secara langsung. Rendahnya partisipasi ini juga berpengaruh pada rendahnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 oktober 2025, dengan beberapa informan dari Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, yaitu Bapak

Dominikus Bau, selaku mantan Kepala Dusun Obor, Bapak Yonatas Lau, selaku Rt Wanikian, Ibu Gradiana Bauk, selaku kepala Dusun Kelis, diperoleh berbagai pandangan dan penjelasan terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes.

Terdapat berbagai tanggapan dari beberapa warga, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa di Desa Rafae belum sepenuhnya merata. Bapak Dominikus Bau, Bapak Yonatas Lau, dan Ibu Viani Bauk mengungkapkan bahwa musyawarah desa memang dilaksanakan, tetapi masih didominasi oleh kelompok tertentu seperti tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Menurut mereka, masyarakat umum sering kali hanya menjadi pendengar tanpa diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat atau usulan.

Bapak Dominikus menuturkan:

“Kami pernah diundang musyawarah, tapi biasanya yang bicara hanya orang-orang tertentu, seperti tokoh adat” (Wawancara 5 Oktober 2025).

Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Yonatas Lau bahwa:

“Informasi mengenai jadwal musyawarah tidak selalu tersebar secara merata ke seluruh warga, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya rapat tersebut” (Wawancara 5 Oktober 2025).

Sementara itu, Ibu Gradiana Bauk menuturkan

“Minimnya keterlibatan perempuan dalam forum-forum desa menjadi kendala dalam mewujudkan partisipasi yang terbuka dan lebih maju” (Wawancara 5 Oktober 2025)

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih perlu ditingkatkan. Agar ke depan

partisipasi masyarakat lebih partisipatif, pemerintah desa disarankan untuk memperluas penyebaran informasi terkait jadwal musyawarah secara merata kepada seluruh warga, tidak hanya kepada kelompok tertentu. Selain itu, perlu ada upaya untuk memberikan kesempatan berbicara yang sama kepada semua peserta, termasuk perempuan dan kelompok muda, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan lebih adil dan transparan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul penelitian “**Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Rafae** (Studi Kasus Di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pemerintah Desa Rafae dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Anggaran Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan transparansi pemerintahan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Rafae berdasarkan indikator keterbukaan

informasi publik, aksesibilitas informasi, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti atau mahasiswa yang tertarik meneliti isu-isu terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola Dana Desa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Rafae

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Desa Rafae dalam meningkatkan penerapan prinsip transparansi, terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah desa dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik, aksesibilitas informasi, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah berjalan.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami hak mereka untuk memperoleh informasi terkait dana publik serta terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan desa yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat.